

*Article*

**Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020**

**Ronaldison <sup>1\*</sup>, Deni Hendrianto <sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muara Bungo, Indonesia

\* Correspondence Author: [ronal\\_dison@yahoo.com](mailto:ronal_dison@yahoo.com)

**Abstract:** *Villages have the right to hold democratic parties for village head elections, which are often abbreviated as Pilkades. in the implementation of Pilkades it is not uncommon to reap chaos, conflict, even disintegration within a community group. Meanwhile, disputes or conflicts in essence are all interactions of conflict between two or more parties within a community group, as was the case in the village of Tunggul Bulin, Tabir District. ilir Merangin district after the Pilkades implementation, conflict arose between candidate families after the village head election due to a report made by one of the losing candidates against the elected village head to the police that the elected village head allegedly used a fake certificate in nominating a village head, causing conflict between candidate families, there needs to be a solution with local wisdom and a socio-cultural approach, in general the people of Tunggul Bulin uphold the value of local wisdom in solving problems by maintaining harmony and security in all aspects of life. The method used in this research is a qualitative research method that is by study descriptive, the technique of determining informants used by researchers in research is to use the purposive sampling method (a sampling technique with certain considerations) through (1) Involving traditional shops as social control, (2) Approach through Customary Law. Efforts made in resolving conflicts between candidate families after the 2020 election for the Head of the Tunggul Bulin Village, Tabir Ilir District, Merangin Regency, namely. (1) Continue to conduct Mediation for conflict resolution. (2) Through deliberation, (3) Through compromise (4) Imposition of sanctions and customary law (5) Peace agreement letter.*

**Keywords:** *Culture, Conflict, Village Head Election*

**Abstrak:** Desa berhak untuk menyelenggarakan pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades. didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan, konflik, bahkan disintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat, Sedangkan sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat, Seperti halnya yang terjadi di Desa Tunggul Bulin Kecamatan tabir ilir kabupaten Merangin pasca pelaksanaan Pilkades , timbulnya konflik antar keluarga kanidat pasca pemilihan kepala desa disebabkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh salah satu kandidat yang kalah terhadap kepala desa terpilih kepada pihak kepolisian bahwa kepala desa terpilih diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalonnan kepala desa sehingga menimbulkan konflik antar keluarga kanidat, perlu adanya penyelesaian dengan Kearifan lokal dan pendekatan sosial budaya, pada umumnya masyarakat Tunggul Bulin menjunjung tinggi nilai kearifan local dalam penyelesaian masalah dengan menjaga keharmonisan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifatdengan studi deskriptif, Tekni penentuan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) Hasil penelitian menunjukan Bahwa Pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik antar keluarga kanidat pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin

## Ronaldison <sup>1\*</sup>, Deni Hendrianto <sup>2</sup>

*Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin ....  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 96-107*

Tahun 2020 melalui (1) Melibatkan Toko adat sebagai kontrol sosial, (2) Pendekatan Melalui Hukum Adat. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Konflik antar keluarga Kandidat pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Tahun 2020 yaitu. (1) Terus melakukan Mediasi untuk penyelesaian Konflik. (2) Melalui musyawarah, (3) Melalui Kompromi (4) Pemberian sanksi dan hukum Adat (5) Surat perjanjian Damai.

**Kata Kunci:** Budaya, Konflik, Pemilihan Kepala Desa.

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA ) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo  
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## PENDAHULUAN

Desa atau disebut dengan nama lain desa adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa diatur dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djafri et al., 2022; Hsu, 2017; Huard, 2022; Rumkel et al., 2019).

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan untuk saat ini sulit untuk diselenggarakan dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan daripada hakikat yang diinginkan oleh Pilkades yaitu pemerintahan desa, disamping itu penyelenggaraan juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan, sehingga budaya sangat berperan didalamnya. Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai keributan, konflik, bahkan disintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat (Frydel, 2023; Siscawati & Soetjipto, 2020).

Sedangkan sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat, konflik atau sengketa yang terjadi di antara manusia atau kelompok yang cukup luas ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat, konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintahan (Liu et al., 2022; Sargeson & Jacka, 2018; Y. Zhang et al., 2019). Proses "penyelesaian" konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahapan ini meliputi tahapan politisasi dan/atau koalisi tahapan pembuatan keputusan, tahapan pelaksanaan dan tahapan integrasi. Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Du, 2022; Hanninger et al., 2021; Ilona et al., 2022; Li et al., 2016).

Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang (Pandey & Pandey, 2022; Shakoor & Shamsoddini, 2013a, 2013b; Xi, 2017; P. Zhang & Holzer, 2020).

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tunggul Bulin Kecamatan tabir ilir kabupaten Merangin pasca pelaksanaan Pilkades terjadi, para calon kepala desa yang kalah menggugat kanidat yang menang Pilkades. Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan pihak yang kalah mempertanyakan adanya kecurangan dalam persyaratan admistrasi Pendaftaran. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, pada tanggal 29 Desember 2020 diikuti sebanyak 4 (empat) calon Kepala Desa dengan masing-masing perolehan suara dalam pemilihan kepala desa dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Nama calon kepala Desa dan Jumlah perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir,2020**

No	Nama Calon	Jumlah perolehan suara Suara
1	Ahmad Rozali	120
2	Dahman Huri	146
3	Marhan	159
4	Hazim	276
	<b>Suara Tidak Sah</b>	<b>43</b>
	<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>744</b>

Sumber: Panitia pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa Tunggul Bulin dimenangkan oleh Hazim dengan perolehan suara terbanyak yaitu 276 suara. Dengan kemenangan memperoleh suara terbanyak hazim terpilih sebagai kepala desa Tunggul Bulin, namun kemenangan hazim ini merupakan awal terjadi nya konflik setelah pemilihan kepala desa (Suartina, 2020; Wang, 2015).

Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan. Jumlah kasus konflik yang terjadi antara keluarga dan pendukung salah satu calon kepala desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Tunggul Bulin Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Jumlah konflik Yang Terjadi anatar keluarga Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Tahun 2020**

No	Konflik	Pihak yang Berkonflik	Keterangan
1	Terjadinya penyerangan kepada kanidat kepala desa oleh keluarga dan pendukung salah satu kandidat kepala desa terpilih dengan masalah pelapornya kanidat terpilih kepada pihak kepolisian	Kandidat nomor urut 02 dengan Keluarga kandidat nomor urut 04	Diselesaikan secara hukum adat desa
2	Pertikaian antara keluraga kandidat kepala desa dengan masalah adanya saling ejek,	Keluarga atau pendukung Kandidat nomor urut 01 dan 02 dengan kandidat nomor urut 4	Diselesaikan secara hukum adat desa
3	Terbelahnya kelompok masyarakat sehingga kegiatan sosial dan keagamaan tidak berjalan seperti biasanya.	pendukung Kandidat kepala desa	Diselesaikan secara musyawarah/Mediasi

Sumber : Kantor Desa, Tunggul Bulin, 2022

Berdasarkan dari fenomena konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Tunggul Bulin di Kecamatan Tabir Ilir pasca pemilihan kepala desa sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi karakter masyarakat setempat. Dalam hal ini, jika dilihat dari sejarah masyarakat Tunggul Bulin pada umumnya yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dengan menjaga keharmonisan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan, terlebih lagi dalam menentukan pemimpin atau kepala desa (Bawono et al., 2019; Kridasakti et al., 2022; Saputra et al., 2019; Xi, 2018).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Pendekatan Budaya Dalam Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Tahun 2020**”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat *local genius* Fajarini. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian, Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat *local* yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

### **Hukum Adat dan Kearifan Lokal**

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

### **Lembaga Adat**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

## **Ronaldison <sup>1\*</sup>, Deni Hendrianto <sup>2</sup>**

*Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin ....  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 96-107*

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Lembaga diartikan sebagai sebuah institusi dan adat diartikan sebagai pola perilaku suatu masyarakat. Jadi dapat disimpulkan lembaga adat adalah suatu institusi yang dibentuk oleh masyarakat adat tertentu dan berwenang untuk mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan adat.

Lembaga Adat atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengertian Konflik**

Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan, atau ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb). Konflik adalah suatu yang tak terhindarkan, konflik melekat erat dalam perjalanan kehidupan umat manusia, Perang yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau merupakan contoh nyata dari dari sentuh dimaksud.

Menurut A. M Harjana konflik adalah : perselisihan, pertentangan, percekocokan merupakan pengalaman hidup paling mendasar. Karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin antara dua orang atau dua kelompok, di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu.

Menurut Wirawan, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Indati dalam Fitratullah, merujuk pada gagasan vasta bahwa konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa lebih mudah terjadi diantara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalah pahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonism-antagonisme emosional.

### **Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004/ PP nomor 72 tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 6 Ayat 1 menjelaskan definisi tentang Pemerintah Desa yaitu: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang Pendekatan Budaya Dalam Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin (Sugiyono, 2020). Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui:

a. Observasi (pengamatan)

Disamping wawancara data dalam penelitian kualitatif dapat dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data didapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

c. Dokumentasi

Selain dengan metode observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode library research yaitu studi literature dan studi dokumentasi.

## TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah: *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek penelitian.

**Tabel 3**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Indra Yuliyanti, Am,Keb	PJS Kepala Desa Tunggul Bulin	1
2	Supriadi	Ketua BPD	1
3	Zazili	Tokoh Agama	1
4	Yahya	Ketua Lembaga adat desa	1
5	Arasid	Ketua Lembaga adat kecamatan	1
6	Darwis	Tokoh masyarakat	1
7	Fauzan	Kepala dusun	1
8	Kudus	Masyarakat	1
	<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

## JENIS-JENIS DATA

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam Pendekatan Budaya Dalam Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin. Dalam hal ini Pemerintah desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel statistik, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Pendekatan Budaya Dalam Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa.

## **ANALISIS DATA**

Menurut Afifudin, Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema dan hipotesis. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode dan mengkatogorikannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Budaya Dalam Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan, terutama di wilayah desa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses

sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk di pilih. Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin memunculkan polemik yang berkepanjangan akibat dari adanya indikasi kecurangan dalam pilkades tersebut. Salah satu calon menuntut untuk mengecek ulang berkas-berkas administrasi kandidat yang menang karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut merembes kepada massa kedua calon yang juga memberikan dukungan kepada masing-masing calon Kepala Desa yang didukungnya, sehingga terjadilah konflik diantara kedua pendukung massa tersebut. Adapun penyebab terjadinya berbagai konflik antar keluarga dan pendukung masing-masing Calon kepala Desa ini disebabkan oleh keambisian dan dendam yang ada pada diri masing-masing calon kepala Desa.

Persaingan antar kelompok bagi masyarakat desa merupakan hal lazim, demi untuk meluruskan jalan calon kades oleh masing-masing kelompok mereka, tetapi dengan adanya hal tersebut justru akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan jika tidak dibarengi dengan pendekatan budaya lokal yang ada didesa tersebut. Konflik dalam kehidupan manusia memang tidak mungkin untuk dipisahkan. Sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup, umumnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Jika penempatan hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan baik, maka kemungkinan kecil akan terjadi konflik dan begitu pula sebaliknya. Terkait dengan hal tersebut, tentunya setiap daerah memang memiliki potensi konflik cukup besar.

Kearifan lokal dianggap sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah dalam penyelesaian konflik. Kebijakan lokal yang mengakar dan dianggap sakral, menyebabkan pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif karena mudah diterima masyarakat. Kearifan lokal berpotensi untuk mendorong keinginan masyarakat hidup rukun dan damai. Tradisi dan budaya lokal umumnya memang mengajarkan perdamaian hidup selaras dengan lingkungan sosialnya.

Resolusi konflik merupakan suatu proses analisis dan penyelesaian suatu masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan atau kelompok seperti identitas; agama, etnis, budaya, dll dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Adapun kearifan lokal dalam penyelesaian konflik antar keluarga pasca pemilihan kepala desa Tunggul bulin yaitu:

#### **1. Melibatkan tokoh adat sebagai Kontrol sosial**

Seperti lembaga adat lainnya yang memiliki seorang kepemimpinan adat yang mengatur dan

menertibkan masyarakat adat. Salah satu hal penting dalam membentuk, mempertahankan, dan meningkatkan legitimasi pemimpin yaitu dukungan. Dukungan yang dimaksud yaitu merupakan suatu dukungan yang disebut Pernai Tali Tigo Sepilin, yang mana tiga pendukung dalam proses pemilihan adat melibatkan pejabat pemerintahan desa, masyarakat, dan pegawai sarak.

Pendekatan dalam penyelesaian konflik antar keluarga pasca pemilihan kepala desa Tunggul Bulin yaitu melalui lembaga adat. Lembaga adat merupakan kontrol sosial untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan. Kontrol sosial sangatlah diperlukan dalam menjaga dan mengawal Pilkades agar berjalan secara demokratis, Elit lokal merupakan simpul kekuatan informal di daerah. Sangatlah efektif dalam usaha untuk mengawal proses tersebut. Kontrol sosial yang dilakukan dapat berupa aksi-aksi solidaritas pemilu damai, melalui berbagai kegiatan dengan memberikan masukan kepada calon dan konstituen politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam berkampanye dan kegiatan-kegiatan lainnya. Munculnya basis-basis kekuatan dalam Pilkades langsung dari para pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam era demokrasi. Banyaknya calon mengindikasikan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sehingga dibutuhkan kontrol dari berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang menghambat proses demokrasi ditingkat lokal tersebut.

Lemahnya kontrol terhadap proses Pilkades akan mengakibatkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan dalam proses demokratisasi tersebut, dan hanya akan mewujudkan demokrasi lokal yang minimalis, bukan secara substansial. Kerangka idealnya seperti yang telah disebutkan dalam uraian di atas, tetapi pada tataran realitasnya bahwa elit lokal terkadang bukan menjadi kontrol sosial tetapi menjadi kontrol bagi lawan politiknya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan pecahnya konflik yang telah tersimpan dan menjadi suatu kekacauan.

## **2. Melalui hukum adat**

Hukum adat adalah Hukum yang berlandaskan adat bersendi syara', Syara' bersendi kitabullah, Adat berisikan nilai-nilai, Aturar-aturan, Norma dan kebiasaan-kebiasan kuat dan benar, Serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, Sistem hukum, Sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat dengan sistem sanksi jika melakukan pelanggaran. Sesungguhnya hukum adat merupakan hukum yang secara tidak langsung merupakan bagian dan ada keterkaitan dengan hukum agama, Jadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Maka mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hukum adat di Desa Tunggul Bulin masih sangat Relevan, Sebagai Hukum yang mengatur tentang sendi-sendi kehidupan termasuk terkait dengan konflik, Hukum adat masih dipertahankan keutuhannya baik oleh masyarakat selaku pemangku adat maupun generasi penerus yang terus menjunjung tinggi adat sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

## **Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik antar keluarga kandidat kepala desa pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Tahun 2020**

Dalam perjuangan untuk menegakkan demokrasi pada pemilihan kepala desa di Desa Tunggul Bulin, ini mengalami kegagalan. Dikatakan gagal karena terjadinya permusuhan atau konflik dalam sebuah demokrasi. Agar konflik dapat terselesaikan secara demokratis, ada kebutuhan adanya konsensus dan kesadaran untuk mencapai kompromi di setiap demokrasi. Inti dari konflik pada pemilihan kepala desa di Desa Tunggul Bulin, dari budaya politik demokratis adalah interaksi yang produktif antara masing-masing para pendukung calon kepala desa agar suatu permasalahan dapat terselesaikan. Diperlukasn upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang dapat mendamaikan atau mempersatukan kembali para keluarga dan pendukung yang sedang berkonflik.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik antar keluarga pasca pemilihan kepala desa:

### **1. Terus melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik**

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar keluarga kandidat pasca pemilihan kepala Desa Tunggul Bulin pemerintah desa bersama tokoh masyarakat terus melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat memanggil

## **Ronaldison <sup>1\*</sup>, Deni Hendrianto <sup>2</sup>**

*Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin ...  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 96-107*

para calon Kepala desa maupun keluarga para calon untuk dilakukan mediasi. Alasannya agar permasalahan ini dapat diketahui apa penyebab dan solusi pemecahan masalahnya. Langkah mediasi yang dilakukan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat desa Tunggul Bulin. Mediasi adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak secara bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam upaya ini terdapat kebudayaan yang bersinggungan dengan kepentingan politik, sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan politiknya, situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi di desa mengingat Desa Tunggul Bulin sejak dahulu selalu mengedepankan kebersamaan.

### **2. Melalui Musyawarah**

Dalam penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa, pemerintah desa perlu memfasilitasi dasar hukum melalui perundang-undangan yang mengakui dan mengatur musyawarah desa sebagai mekanisme yang paling utama dalam menyelesaikan konflik dengan demikian hubungan antar masyarakat dapat menjadi semakin kuat. Ada beberapa pilihan masyarakat dalam menyelesaikan konflik demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam melihat konflik yang terjadi diantara masyarakat memiliki mekanisme sendiri yaitu Musyawarah.

Upaya yang dilakukan pemerintah bersama tokoh masyarakat adalah membentuk sebuah wadah untuk dilakukannya musyawarah antar kedua belah pihak yang berkonflik untuk saling bertukar pikiran agar konflik pasca pemilihan kepala desa yang terjadi selama ini dapat diakhiri. Budaya bermusyawarah saat ini yang terjadi di Desa Tunggul Bulin sudah mulai memudar dikalangan masyarakat yang berakibat jika terdapat beda pandangan maka sering menimbulkan konflik, maka dari itu perlu adanya peran dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar budaya bermusyawarah lebih di kedepankan dalam penyelesaian masalah. Dukungan dari masyarakat agar tercapainya penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui jalur musyawarah. Anggapan ini sangat memungkinkan mengingat karakteristik masyarakat desa Tunggul Bulin yang sejak dulu menganggap musyawarah memang merupakan dari budaya setempat.

### **3. Melalui Kompromi**

Kompromi adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang sangat simple karena didalam pendekatan ini penyelesaian konflik dilakukan sangat moderat dan secara seimbang mementingkan diri sendiri dan pihak lain serta cara ini bertujuan untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik, dengan kata lain model penyelesaian Konflik kompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan kalah – kalah dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama.

Pendekatan dengan cara kompromi dilakukan oleh beberapa pihak yang tentunya termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat Desa Tunggul Bulin. Adanya partisipasi tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan perdamaian dengan cara melakukan kompromi kepada pihak-pihak yang berpengaruh dalam konflik melalui musyawarah merupakan salah satu bentuk yang perlu diapresiasi karena dengan cara ini konflik yang terjadi selama ini di desa Tunggul Bulin dapat diselesaikan.

Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, *cultural*, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan dan anarkis.

### **4. Pemberian sanksi / hukum adat**

Pemberian sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan

pertikaian yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat sebagai berikut:

**A. Proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat**

Penyelesaian sengketa Melalui hukum adat harus dilakukan di dalam rumah, Boleh dirumah siapa saja yang ada dalam kampung dari perkara yang diperiksa, Rumah tempat sidang penyelesaian sengketa adat disebut "Rumah Deih Rumah telli Rumah jenang pendopo Rajo", Dalam Hukum Adat 9 Pucuk melarang hakim adat besidang di luar rumah, Melarang putusan jatuh di luar rumah adat, Selama persidangan berlangsung tidak adat yang boleh mendekati rumah selain yang berkepentingan, yakni hakim adat, Serta saksi-saksi yang dipanggil.

**B. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut:**

- a. Pemanggilan pihak yang bersengketa  
Pada tahap ini pihak yang bersengketa di mintak hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakan dan menunjukan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberikan kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran.
- b. Pemanggilan saksi  
Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk didengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak, Para saksi disini adalah orang lain yang mengalami, Melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa.
- c. Proses Musyawarah  
Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah atau mediator mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat sengketa.

**5. Surat Perjanjian Damai**

Surat perjanjian adalah surat yang di tulis untuk di sepakati kedua belah pihak membahas mengenai batasan dan hak kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua pihak, Apabila sanksi adat sudah di bayar dan permasalahan sudah di selesaikan secara adat selanjutnya pihak Lembaga adat dan pemerintahan desa Menbuat surat perjanjian untuk di sepakati kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak membuat masalah yang sama untuk kedepannya, Jika di kemudian hari terjadi konflik pertikaian antara dua belah pihak maka konflik antar keluarga ini akan di selesaikan secara hukum positif atau Pengadilan. Pihak kepolisian dan lembaga adat kecamatan juga di hadirkan ketika mentanda tangani surat perjanjian damai agar permasalahan yang terjadi antar keluarga pasca pilkades ini bisa di selesaikan secara damai. Upaya-upaya yang sudah di lakukan Pemerintah desa, Tokoh masyarakat, Lembaga adat desa maupun Lembaga adat kecamatan dalam penyelesai konflik antar keluarga pasca pilkades ini untuk menciftakan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban di Masyarakat melalui pendekatan Budaya dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik antar keluarga kandidat kepala desa pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin tahun 2020 melalui:
  - a. melibatkan tokoh adat sebagai Kontrol sosial,
  - b. Melalui hukum adat
2. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik antar keluarga kandidat kepala desa pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Tahun 2020 yaitu:
  - a. Terus melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik
  - b. Pemecahan Masalah Melalui Musyawarah,

## Ronaldison <sup>1\*</sup>, Deni Hendrianto <sup>2</sup>

*Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin ....  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 96-107*

- c. Melalui Kompromi dan
- d. Pemberian sanksi/ hukum adat.
- e. Surat perjanjian damai

### Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi peran aktif pemerintah desa dan Lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta transparansi pemerintah dan panitia penyelenggara di Desa Tunggul Bulin agar tidak terjadi lagi konflik yang sama dalam pemilihan kepala desa yang akan datang.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Tunggul Bulin agar menyelesaikan masalah konflik pertikaian maupun konflik sosial yang terjadi di Desa melalui hukum adat terlebih dahulu sebelum menempuh hukum positif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, A. D. B., Purbasari, H., & Adi, S. W. (2019). Financial management reform process in the Indonesian village government. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 962–967. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131>
- Djafri, N., Botutihe, S. N., Pauweni, A. A. J., Smith, M. B., & Badu, S. Q. (2022). Leadership management of village heads based on soft skill development of coastal communities in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 20(3), 233–246. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(3\).2022.19](https://doi.org/10.21511/ppm.20(3).2022.19)
- Du, Y. (2022). “Working the government” Poverty alleviation resettlement in two Yi villages, Sichuan, China. *Geoforum*, 136, 153–160. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.09.008>
- Frydel, T. (2023). The Polish Countryside as a Gray Zone: Village Heads and the Meso Level of the General Government, 1939–1945. *East European Politics and Societies*, 37(1), 202–228. <https://doi.org/10.1177/0888325420977651>
- Hanninger, L.-M., Laxa, J., & Ahrens, D. (2021). A roadmap to becoming a smart village-experiences from living labs in rural Bavaria. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, 13(2), 89–109. <https://doi.org/10.29379/jedem.v13i2.635>
- Hsu, C.-W. (2017). “What should we do?” The after-action review of village heads’ information seeking and decision making during the unprecedented Kaohsiung blast. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 26(5), 582–596. <https://doi.org/10.1108/DPM-03-2017-0059>
- Huard, S. (2022). Embodying and fashioning headship A day in the life of a village headman in the center of Myanmar. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 12(2), 499–512. <https://doi.org/10.1086/721182>
- Ilona, D., Zaitul, Z., & Novianti, N. (2022). Internal control in village government: the case of Indonesia’s village government. *Administratie Si Management Public*, 2022(38), 162–179. <https://doi.org/10.24818/amp/2022.38-10>
- Kridasakti, S. W., Fadli, M., Madjid, A., & Nurcholis, C. (2022). Chronic Disease of State Corporatism in Indonesian Village Government. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 304–318. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.403.pp304-318>
- Li, R., Wu, D., Yin, H., Shan, Y., Wu, M., Zhu, T., & Wang, Y. (2016). Mechanism model and demonstration of residents’ satisfaction in Guizhou ethnic tourism villages: A comparative study of community-driven, government-driven and enterprise-driven ethnic tourism villages. *Dili Xuebao/Acta Geographica Sinica*, 71(8), 1416–1435. <https://doi.org/10.11821/dlxb201608010>
- Liu, J., Zhang, X., Lin, J., & Li, Y. (2022). Beyond government-led or community-based: Exploring the governance structure and operating models for reconstructing China’s hollowed villages. *Journal of Rural Studies*, 93, 273–286. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.038>
- Pandey, P., & Pandey, S. (2022). Political Reservations and Service Delivery in Village Government. *Economic and Political Weekly*, 57(28), 48–56. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85134400822&partnerID=40&md5=cfd812f9c20bf1790dd4c18e4c75ee48>
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body

**Ronaldison<sup>1\*</sup>, Deni Hendrianto<sup>2</sup>**

*Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin ....  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 96-107*

- and customary institution in village development. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1058–1063. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071515820&partnerID=40&md5=dd04740dabd6160d0ac9cd25ddd5da16>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Sanjaya, I. K. P. W., Jayanti, L. G. P. S. E., & Manurung, D. T. H. (2019). The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>
- Sargeson, S., & Jacka, T. (2018). Improving Women's Substantive Representation in Community Government: Evidence from Chinese Villages. *Development and Change*, 49(5), 1166–1194. <https://doi.org/10.1111/dech.12377>
- Shakoor, A., & Shamsoddini, A. (2013a). An analysis on the role of government's structural financial services on the sustainability of rural settlements case study: Darab area villages - iran. *Middle East Journal of Scientific Research*, 17(6), 728–734. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.17.06.11948>
- Shakoor, A., & Shamsoddini, A. (2013b). An analysis on the role of government's structural financial services on the sustainability of rural settlements case study: Darab area villages - iran. *Middle East Journal of Scientific Research*, 17(6), 728–734. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.17.06.11948>
- Siscawati, M., & Soetjipto, A. W. (2020). Multi-layered exclusions of women heads of household over land: Case study on ex-plantation concession area in Nanggung village, Nanggung sub-district, Bogor regency, West Java Province, Indonesia. *Asian Women*, 36(2), 97–120. <https://doi.org/10.14431/aw.2020.6.36.2.97>
- Suartina, T. (2020). Between Control and Empowerment: Local Government and Acknowledgement of Adat Villages in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 10(3), 340–359. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wang, J.-C. (2015). Government Failure, Poverty of Social Capital, and the Atomization of China's Rural Villages. *Taiwanese Political Science Review*, 19(2), 81–131. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85022066785&partnerID=40&md5=d1c6d03eea57dd29b5a86f24419c8f36>
- Xi, J. (2017). Chinese government village inspections. *Asian Survey*, 57(3), 450–474. <https://doi.org/10.1525/AS.2017.57.3.450>
- Xi, J. (2018). Sustainable legitimacy: Chinese government inspections and public approval of village leadership. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061975>
- Zhang, P., & Holzer, M. (2020). Do Small Local Governments Fare Well? A Survey of Villages in New York. *American Review of Public Administration*, 50(1), 77–91. <https://doi.org/10.1177/0275074019864184>
- Zhang, Y., Long, H., Ma, L., Tu, S., Liao, L., Chen, K., & Xu, Z. (2019). How does the community resilience of urban village response to the government-led redevelopment? A case study of Tangjialing village in Beijing. *Cities*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102396>